



PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, *RELATED PARTY TRANSACTION*, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)

Nurhaliza Maridha Sofha, Abdul Rohman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282122103470

ABSTRACT

The research aims to test hypotheses and produce empirical findings related to the effect of thin capitalization, related party transactions, and profitability on tax avoidance. This study used purposive sampling techniques. The data used in this study are the financial statements of manufacturing companies listed on the IDX during the period 2019 – 2022 with a sample of 106. Hypothesis testing in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS program version 26.

The independent variables used are thin capitalization, related party transactions, and profitability. The measurement used to measure thin capitalization is proxied by debt to equity ratio and related party transaction is proxied using related party transaction liabilities, while profitability is measured by return on assets. In addition, the dependent variable in the form of tax avoidance is proxied using an effective tax rate.

The results showed that thin capitalization had no effect on tax avoidance. Related party transactions have a positive and significant effect on tax avoidance, while profitability has a negative and significant effect on tax avoidance.

Keywords: Tax avoidance, thin capitalization, related party transaction, and profitability.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan negara dan efisiensi operasional pemerintah sangat bergantung pada penerimaan. Sesuai dengan UU Nomor 6 Revisi Tahun 2022 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak yakni suatu bentuk partisipasi wajib yang harus disetorkan oleh individu atau badan usaha kepada negara. Pajak ini dikenakan secara paksa serta tidak memberikan manfaat langsung kepada pembayar dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Wajib pajak yang telah terdaftar akan dikenakan pajak paksa, yang mewajibkan mereka memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak Indonesia selama bulan Januari 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8,82% , tetapi terjadi penurunan penerimaan pajak pada sektor industri manufaktur. Pajak yang diterima dari industri manufaktur menurun hingga 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2020 akibat dari adanya wabah Covid-19 di Indonesia yang berimbas pada sektor perekonomian negara terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak sebesar 19,7% dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2019 (djkn.kemenkeu.go). Meskipun target penerimaan pajak di Indonesia meningkat, tetapi target persentase penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menaikkan angka penerimaan pajak dengan mengadakan kegiatan yang lebih intensif dan ekstensif, tetapi upaya ini terhambat oleh berbagai kendala, termasuk praktik penghindaran pajak yang diterapkan oleh badan usaha atau perusahaan sebagai wajib pajak.

Aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai serangkaian strategi yang diterapkan individu atau badan usaha dengan tujuan menghindari pajak secara sah dan aman dengan

¹ Corresponding author

memanfaatkan celah dalam hukum dan peraturan perpajakan (Pohan, 2013). Di sisi lain, perencanaan pajak (*tax planning*) seringkali dihubungkan dengan praktik penghindaran pajak karena keduanya dilakukan agar dapat mengurangi atau bahkan menghapus kewajiban pajak dengan cara yang legal. Meskipun demikian, status hukum dari perencanaan pajak tidak dipertanyakan karena dinilai tidak merugikan negara, sementara penghindaran pajak dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat diterima sebab penghindaran pajak secara langsung dapat mengurangi atau bahkan merugikan pendapatan negara dari penerimaan pajak, dimana pajak termasuk sebagai sumber pemasukan terbesar bagi negara (Prayoga et al., 2019).

Tax Justice Network merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menentang segala tindakan berbahaya dari tempat perlindungan pajak yang memungkinkan wajib pajak orang pribadi maupun perusahaan untuk menerapkan aksi penghindaran pajak. Pada tahun 2020, *Tax Justice Network* menyatakan bahwa Indonesia diduga menderita kerugian sebanyak Rp 68,7 triliun karena adanya aksi penghindaran pajak. Dalam hal ini, tindakan tersebut menyebabkan negara kehilangan pemasukan sebesar Rp 67,6 triliun dari wajib pajak badan serta kerugian senilai Rp 1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi. Selain itu, tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha didominasi adanya hubungan transaksi dengan pihak – pihak tertentu yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang wajib dibayarkan (Cobham et al., 2020).

Fenomena mengenai kegiatan penghindaran pajak yang diterapkan pada korporasi di Indonesia dapat dilihat melalui kasus perusahaan PT Adaro Energy (Tbk) tahun 2019. Perusahaan sektor pertambangan batubara ini melakukan perluasan jaringan kepada pihak berelasi di luar negeri dengan mengalihkan keuntungan perusahaan ke tempat bebas pajak. Dalam hal ini, perusahaan pertambangan tersebut memindahkan keuntungannya kepada anak usaha yang berlokasi di negara Singapura, yakni *Coaltrade Services International*. Hal ini diungkapkan oleh *Global Witness* yang melaporkan bahwa semenjak tahun 2009 hingga dengan 2019, PT Adaro Energy (Tbk) terindikasi menjalankan aksi penghindaran pajak dengan cara mengurangi kewajiban pajak untuk menaikkan keuntungan perusahaan. Diperkirakan, tindakan ini telah mengurangi nominal pajak yang harus dibayarkan di Indonesia senilai US\$14 juta/tahun atau sebesar US\$ 125 juta selama periode 2009-2019 (Nindita et al., 2021). Oleh karena itu, dalam melakukan penghindaran pajak terdapat beberapa mekanisme yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya, yang meliputi *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas.

Thin Capitalization adalah mekanisme yang diterapkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dengan memprioritaskan pada pendanaan melalui utang dibandingkan menggunakan ekuitas dalam struktur keuangannya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Dengan memanfaatkan potensi pengurangan pajak melalui beban bunga pinjaman, maka *thin capitalization* dianggap dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan. Skema ini memanfaatkan perbedaan perlakuan antara bunga dan deviden, yang mana beban bunga dapat menurunkan dasar pengenaan pajak bagi perusahaan (Prayoga et al., 2019). Menurut hasil penelitian dari Marbun & Ismail (2023) dan Prastiwi & Ratnasari (2019), *thin capitalization* memberikan efek secara positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Maksudnya, semakin meningkatnya skema *thin capitalization* yang diterapkan, maka jumlah praktik penghindaran pajak yang terjadi akan meningkat. Sementara itu, temuan penelitian dari Sumekar et al., (2023) justru menyatakan hal yang sebaliknya, yaitu *thin capitalization* memberikan efek secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Aspek lainnya yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* ialah *Related Party Transaction* atau dengan kata lain disebut sebagai transaksi antara pihak dengan relasi tertentu. Menurut PSAK 7 (revisi 2022), transaksi pihak berelasi merupakan bentuk transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki relasi terkait serta dianggap terjadi ketika salah satu pihak memiliki kapabilitas untuk mengontrol pihak lain atau bahkan memiliki kekuasaan terhadap pengambilan keputusan keuangan dan operasional dari pihak tertentu. Selaras dengan hasil penelitian dari Park (2018) serta Helfin & Trisnawati (2020), menjelaskan bahwa *related party transaction* memberikan efek secara positif terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa ketika RPT mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran pajak semakin meningkat. Sebaliknya, penelitian Darma (2019) dan Nindita (2021) memperlihatkan bahwa *related party transaction* tidak memberikan efek terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan suatu indikator yang menggambarkan kapabilitas suatu korporasi dalam menciptakan keuntungan pada jangka waktu tertentu dan diukur melalui *Return on Assets* (ROA) (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Kenaikan laba akan menyebabkan peningkatan profitabilitas perusahaan sehingga semakin tingginya rasio profitabilitas menandakan bahwa perusahaan telah melakukan efisiensi. Akan tetapi, peningkatan laba tersebut berpotensi meningkatkan tagihan pajak perusahaan, sehingga membuat perusahaan mengambil upaya untuk mengurangi pajak yang semestinya dibayar agar tidak terbebani dengan jumlah pajak yang besar (Rahmawati & Nani, 2021). Temuan penelitian dari Mahdiana & Amin (2020) dan Anggraeni & Oktaviani (2021) menyatakan hal yang serupa, yaitu profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, peningkatan profitabilitas dan efisiensi suatu perusahaan akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan lebih rendah. Dalam hal ini, rendahnya tarif pajak menandakan bahwa aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan cenderung meningkat seiring dengan peningkatan profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Rahmawati & Nani (2021) menyebutkan bahwa profitabilitas memberikan efek secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, pemilihan objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur. Menurut Kementerian Perindustrian (2019) menyatakan bahwa industri sektor manufaktur secara konsisten memegang peranan penting sebagai penggerak dan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dimana pada tahun 2022 total persentase kontribusi terbesar dari industri manufaktur mencapai 22% terhadap total PDB, sehingga mempunyai peluang sebagai industri pasar terbesar yang berpotensi untuk memiliki laba perusahaan yang tinggi yang kemudian menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya kesenjangan penelitian di antara variabel independen yang meliputi *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* sebagai variabel dependen, yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian data dalam hasil penelitian. Hal itu juga dapat dilihat dari berbagai studi kasus penghindaran pajak di Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga menimbulkan adanya *fenomena gap* yang mengindikasikan semakin meningkatnya kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* terutama pada perusahaan manufaktur sebagai penyumbang kontribusi pajak terbesar dengan pengambilan data penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) menjabarkan bahwa keterlibatan hubungan agensi dapat terjadi ketika terdapat kontraktual antara kedua pihak, yaitu prinsipal dan agen, yang melibatkan pemberian delegasi otorisasi kepada agen dalam mengambil keputusan. Apabila kedua belah pihak tersebut berupaya memaksimalkan utilitas mereka, sehingga berpotensi bahwa agen tidak akan terus menerus menjalankan tugasnya demi kepentingan prinsipal, maka untuk memberikan agen motivasi, prinsipal merancang kontraktual yang dapat memperhitungkan kepentingan semua pihak yang turut serta dalam perjanjian kontraktual agensi. Di lain sisi, pihak agen yang memiliki tugas untuk menjalankan kontrak yang telah dirancang oleh pihak prinsipal dalam mengurus perusahaan akan memiliki segala informasi mengenai kemampuan keuangan perusahaan, cakupan kinerja perusahaan, dan kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh dibandingkan dengan pihak prinsipal yang tidak mempunyai segala informasi terkait perihal tersebut. Akibatnya, akan menimbulkan kesenjangan informasi antara pihak prinsipal dan agen atau dapat dikatakan juga sebagai asimetri informasi (*asymmetric information*).


Penggunaan teori agensi dalam penelitian ini untuk menjelaskan terkait dengan adanya kepentingan yang berbeda antara pihak prinsipal yang bertindak sebagai regulator pajak dan pihak agensi yakni perusahaan yang bertindak sebagai wajib pajak. Prinsipal yang dalam hal ini adalah pemerintah berperan sebagai pemilik dan menginginkan peningkatan besar dari sektor pajak. Sementara pihak agensi, yaitu manajemen perusahaan mempunyai keinginan bahwa perusahaan semestinya memperoleh keuntungan yang maksimal dengan beban pajak yang serendah mungkin,

sehingga alokasi yang semestinya digunakan untuk memenuhi kewajiban pajak tidak sepenuhnya digunakan, karena manajemen mengelola pajak lebih rendah dari yang semestinya dan mengakibatkan alokasi yang tersisa akan menjadi keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut akan memunculkan konflik antara pemerintah selaku prinsipal dan manajemen perusahaan selaku agen (Andawiyah et al., 2019). Selain itu, strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh agen dalam manajemen pendapatan perusahaan bertujuan mengurangi kewajiban pajak sehingga meningkatkan laba dan insentif agen. Akan tetapi, hal ini memicu konflik kepentingan antara pemegang saham dan agen dalam menilai biaya dan manfaat penghindaran pajak. Pengeluaran biaya agensi, seperti biaya audit, bertujuan mengurangi asimetri informasi dan memastikan kepatuhan agen terhadap kepentingan pemilik, sehingga mengurangi kerugian dari perilaku agen yang tidak sesuai (Martha & Jati, 2021).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen..

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah strategi penghindaran pajak dengan memperbesar rasio utang dibanding modal untuk membiayai aktivitas operasional bisnis (Andawiyah et al., 2019). Perusahaan lebih memilih membayar bunga pinjaman daripada kewajiban pajaknya sebab beban bunga pinjaman tersebut nantinya akan menjadi beban pengurang pajak, sehingga kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan akan menurun (Sumekar et al., 2023). Dalam teori agensi, manajemen menggunakan strategi ini untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham, sementara pemerintah kurang informasi tentang operasi dan keuangan perusahaan, menyebabkan masalah keagenan. Penelitian Wati & Utomo (2020) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) menunjukkan bahwa semakin besar rasio utang terhadap modal, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Didasarkan atas penjelasan tersebut, oleh karena itu hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu:

H1: *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Related Party Transaction

Related party transaction adalah suatu metode penghindaran pajak dengan cara menurunkan biaya pajak yang wajib disetorkan oleh perusahaan, akibatnya banyak perusahaan di Indonesia yang berstatus sebagai perusahaan milik keluarga akan menggunakan transaksi pihak berelasi semacam

itu sebagai strategi untuk menghindari pajak (Darma, 2019). Dalam teori agensi, manajemen perusahaan sebagai agen akan berupaya mengendalikan beban pajak mereka agar kinerja mereka tidak menurunkan kompensasi yang mereka terima sebagai hasil dari kinerja mereka, terutama ketika laba perusahaan semakin tergerus oleh tingginya beban pajak. Penggunaan transaksi dengan pihak terkait untuk menghindari pajak dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak proporsional, sehingga dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak bagi lembaga otoritas perpajakan (Park, 2018). Hal ini juga searah dengan temuan riset yang dilaksanakan oleh Park (2018) dan Helfin & Trisnawati (2020) memperlihatkan bahwa *related party transaction* memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Related party transaction* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas

Profitabilitas menjadi salah satu dari berbagai ukuran yang mencerminkan kemampuan suatu entitas dalam menggunakan asetnya untuk mendapatkan laba secara optimal dan efisien (Gouwvara & Susanty, 2023). Perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan manajemen perusahaan terjadi karena perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan, sedangkan pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak patuh dan melakukan penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020). Profitabilitas, diukur dengan Return on Assets (ROA), mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan yang baik tetapi juga meningkatkan beban pajak, sehingga mendorong entitas untuk menghindari pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021) yang memperlihatkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Didasarkan pada penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) berpendapat bahwa populasi memiliki definisi sebagai hasil generalisasi dari suatu area yang menjadi objek maupun subjek penelitian dengan karakteristik serta kuantitas khusus yang telah ditentukan oleh peneliti. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 34 perusahaan. Penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2019 - 2022. Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling* dimana metode penentuan sampel ini menggunakan karakteristik atau syarat khusus yang telah ditentukan. Adapun, beberapa kriteria penentuan sampel dijelaskan pada bagian berikut :

1. Perusahaan sektor manufaktur yang teregistrasi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 – 2022.
2. Perusahaan sektor manufaktur yang secara kontinu merilis hasil laporan keuangan semenjak tahun 2019 - 2022.
3. Perusahaan sektor manufaktur yang mempunyai laba pada laporan keuangan dan tidak menderita kerugian sejak tahun 2019 – 2022.
4. Perusahaan sektor manufaktur yang menyediakan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dari tahun 2019 – 2022.
5. Perusahaan sektor manufaktur yang mempunyai informasi dan data lengkap sejak tahun 2019–2022 serta sesuai dengan variabel penelitian.

Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini menggunakan variabel independen *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas dan variabel dependen *tax avoidance*. Berikut ini merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini beserta pengukurannya:

Tabel 1
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Variabel Dependen <i>Tax Avoidance</i>	ETR	Total beban pajak terhadap laba sebelum pajak
Variabel Dependen <i>Thin Capitalization</i> <i>Related Party Transaction</i>	DER RPTL	Total liabilitas terhadap total ekuitas Total <i>related party transaction</i> liabilitas terhadap total liabilitas
Profitabilitas	ROA	Total laba setelah pajak terhadap total aset

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan diuji dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social and Sciences* (SPSS) versi 26. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan metode *multiple regression analysis* yang bertujuan untuk menguji arah korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk mendeteksi setiap variabel independen mempunyai korelasi atau pengaruh positif maupun negatif. Adapun, persamaan regresi linear berganda diproyeksikan seperti berikut ini:

$$Y_{ETR} = \alpha + \beta_1 DER + \beta_2 RPT + \beta_3 ROA + \varepsilon$$

Keterangan :

Y_{ETR} = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 DER$ = Koefisien Variabel Independen *Thin Capitalization*

$\beta_2 RPT$ = Koefisien Variabel Independen *Related Party Transaction*

$\beta_3 ROA$ = Koefisien Variabel Independen Profitabilitas

ε = *Error*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel dan hasil temuan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Populasi yang digunakan terdiri dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2022. Selain itu, pemilihan sampel yang dipakai pada riset ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan melakukan seleksi agar sampel yang dipergunakan relevan dan telah memenuhi kriteria yang diperlukan.

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan manufaktur yang teregistrasi di BEI secara berturut-turut dari tahun 2019-2022	203
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan keuangan periode tahun 2019-2022	(11)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah (Rp) periode tahun 2019-2022	(30)

4. Perusahaan manufaktur tidak mendapatkan laba pada laporan keuangan dan menderita kerugian selama periode 2019 – 2022.	(64)
5. Perusahaan manufaktur yang tidak memberikan informasi secara lengkap terkait dengan variabel yang digunakan oleh peneliti selama periode 2019 – 2022.	(36)
Total perusahaan sektor manufaktur yang dapat digunakan sebagai objek penelitian	62
Total sampel (n x periode penelitian) (62 x 4 tahun)	248
<i>Outlier</i> pada sampel data penelitian	(142)
Jumlah sampel akhir yang digunakan dan memenuhi kriteria penelitian	106

Sumber : Situs resmi BEI dan *Bloomberg* FEB UNDIP

Statistik Deskriptif

Dari pengujian statistik deskriptif yang dihasilkan pada Tabel 3, memperlihatkan bahwa jumlah sampel data perusahaan industri manufaktur yang dipilih (N) sebanyak 106 sampel penelitian. Variabel *tax avoidance* yang diukur melalui ETR menunjukkan nilai minimum sejumlah 0.13 dan nilai maksimumnya sejumlah 0.34. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk pada tahun 2019 mempunyai nilai ETR terendah, sementara itu PT Intermedia Capital Tbk pada tahun yang sama memiliki nilai ETR tertinggi. Di sisi lain, nilai *mean* dari variabel *tax avoidance* yang diukur dengan ETR adalah 0.2358, hal ini memperlihatkan bahwa rata – rata tarif pajak efektif dari perusahaan sampel yang diteliti tergolong cukup rendah yakni sebesar 23,58% sehingga memiliki arti bahwa sebanyak 76,42% perusahaan sampel yang terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Kemudian, didapatkan hasil nilai standar deviasi ETR sebesar 0.03925 yang artinya variabel *tax avoidance* dalam pengujian ini mempunyai persebaran data yang merata atau homogen, karena nilai dari rata – rata (*mean*) ETR secara keseluruhan memperoleh nilai terbesar daripada nilai standar deviasinya.

Variabel *thin capitalization* yang diukur melalui DER, menunjukkan nilai minimum sejumlah 0.03, sedangkan nilai maksimumnya sejumlah 1.25. PT Ekadharma International Tbk pada tahun 2019 dan 2022 memiliki nilai DER terendah, sementara PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk memiliki nilai DER tertinggi pada tahun 2020. Selain itu, nilai *mean* DER yaitu sebesar 0.4290 yang menjelaskan bahwa rata – rata tingkat total liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 0.4290 atau 42,90%. Artinya bahwa masih banyak perusahaan sampel yang terindikasi memiliki komposisi modal dengan tingkat utang yang lebih besar dengan modal yang kecil. Selanjutnya, nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 0.28253 yang menandakan bahwa variabel *thin capitalization* dalam pengujian ini mempunyai persebaran data yang merata dikarenakan nilai dari rata – rata (*mean*) DER secara menyeluruh mendapatkan nilai terbesar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya.

Variabel *related party transaction* yang diukur melalui RPTL, memperlihatkan nilai minimum sejumlah 0.00 dan nilai maksimum sejumlah 0.16. PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk, PT Delta Djakarta Tbk, dan PT Tempo Scan Pacific Tbk dari tahun 2020 hingga 2022 memiliki nilai RPTL terendah, sedangkan PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dan PT Ace Hardware Tbk di tahun 2021 hingga 2022 merupakan pemilik nilai maksimum dari RPTL. Selain itu, nilai rata – rata (*mean*) dari RPTL yaitu sebesar 0.0509 yang berarti bahwa total utang perusahaan yang timbul dari transaksi pihak berelasi memiliki tingkat rata – rata sebesar 5,09%. Selanjutnya, diperoleh nilai standar deviasi sebesar 0.03871 yang menandakan bahwa variabel *related party transaction* dalam penelitian ini mempunyai persebaran data yang merata atau konsisten dikarenakan nilai dari rata – rata (*mean*) RPTL yang didapatkan memperoleh nilai terbesar daripada nilai standar deviasinya.

Variabel profitabilitas yang diprosikan dengan ROA, memperlihatkan hasil nilai minimum sejumlah 0.01 dan nilai maksimumnya sejumlah 0.16. PT Intermedia Capital Tbk di tahun 2019, PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk di tahun 2020, dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk pada tahun 2022 memiliki nilai ROA terendah, sementara PT Ace Hardware Tbk pada tahun 2019 memiliki nilai ROA tertinggi. Di samping itu, nilai *mean* dari ROA yaitu 0.0729 yang menandakan bahwa rata – rata dari setiap aset yang dimiliki oleh perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan sebesar 7,29%. Selanjutnya, nilai standar deviasi yang dihasilkan yakni 0.03677 artinya bahwa variabel profitabilitas dalam penelitian ini mempunyai persebaran data yang merata dikarenakan nilai dari

rata – rata (*mean*) ROA secara keseluruhan memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan nilai standar deviasinya.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR_Y	106	0.13	0.34	0.2358	0.03925
DER	106	0.03	1.25	0.4290	0.28253
RPTL	106	0.00	0.16	0.0509	0.03871
ROA	106	0.01	0.16	0.0729	0.03677
Valid N (listwise)	106				

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Asumsi Klasik

Sebuah model regresi penelitian dianggap memadai dan dapat dipercaya untuk menguji suatu kelayakan model analisis regresi, apabila telah melewati serangkaian uji asumsi klasik yang relevan, yang terdiri atas uji:

Uji Normalitas

Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *asympt. sig.* tiap variabel memiliki nilai > 0.05 sehingga menunjukkan data penelitian berdistribusi normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.00955851
Most Extreme Differences	Absolute	0.066
	Positive	0.066
	Negative	-0.050
Test Statistic		0.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5 menjelaskan bahwa variabel independen pada pengujian ini tidak ditemukannya korelasi antar variabel independen dikarenakan nilai *tolerance* pada masing - masing variabel melebihi dari ($>$) 0.1, sementara nilai *VIF* kurang dari ($<$) 10. Oleh sebab itu, hasil analisis uji data tersebut dinyatakan tidak terjadinya permasalahan multikolinearitas pada model regresi penelitian.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
<i>Thin Capitalization</i> (DER)	0.716	1.398
<i>Related Party Transaction</i> (RPTL)	0.994	1.006
Profitabilitas (ROA)	0.712	1.404

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 6 pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode *Spearman's rho* menghasilkan nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) pada setiap variabel independen

lebih besar (>) dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini sehingga dapat dipergunakan untuk menganalisis uji selanjutnya.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		X1	X2	X3	UnRes	
Spearman's rho	<i>Thin Capitalization</i>	Correlation	1.000	-0.052	-0.529*	0.012
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	.	0.595	0.000	0.902
		N	106	106	106	106
	<i>Related Party Transaction</i>	Correlation	-0.052	1.000	0.60	0.036
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	0.595	.	0.544	0.712
		N	106	106	106	106
	Profitabilitas	Correlation	-0.529*	0.060	1.000	0.017
		Coefficient				
		Sig. (2-tailed)	0.000	0.544	.	0.863
		N	106	106	106	106
<i>Unstandardized Residual</i>	Correlation	0.012	0.036	0.017	1.000	
	Coefficient					
	Sig. (2-tailed)	0.902	0.712	0.863	.	
	N	106	106	106	106	

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Autokorelasi

Berdasarkan pengujian autokorelasi yang dihasilkan pada model regresi penelitian ini diketahui bahwa nilai Durbin Watson yaitu sebesar 1.743. Sementara itu, dari tabel Durbin Watson menyatakan bahwa ($\alpha = 5\%$) dengan n (jumlah sampel data) = 106 dan k (jumlah variabel independen) = 3 sehingga ditemukan bahwa nilai $dL = 1.6258$ dan $dU = 1.7420$ maka menandakan bahwa hasil uji data model regresi penelitian ini tidak ditemukan adanya permasalahan autokorelasi karena sesuai dengan kriteria nilai $dU < DW < 4 - dU$, yakni $1.7420 < 1.743 < 2.257$.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin – Watson
1	0.681 ^a	0.464	0.448	0.00970	1.743

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan Tabel 8 memperlihatkan bahwa pengujian yang dihasilkan memberikan informasi terkait nilai R² dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.448, yang menandakan bahwa variabel *tax avoidance* dapat diuraikan oleh variabel independen yang terdapat pada penelitian ini, yaitu meliputi *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas sebesar 0.448 atau sekitar 44,8%. Sementara sisanya sebanyak 55,2% dipengaruhi oleh indikator lain yang tidak dipergunakan dalam pengujian ini.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin – Watson
1	0.681 ^a	0.464	0.448	0.00970	1.743

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} yaitu sebesar 29.403 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dikarenakan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari < 0.05 dan F_{hitung} berjumlah $(29.403) > F_{tabel}$ (2.69 ($df_1 = 106 - 3$; $df_2 = 3-1$)), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam pengujian ini yang meliputi *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas memiliki pengaruh secara bersamaan atau simultan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 9
Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F)
ANOVA^a

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.008	3	0.003	29.403	0.000 ^b
Residual	0.10	102	0.000		
Total	0.18	105			

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 10
Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.239	0.004		64.266	0.000
DER	0.005	0.004	0.112	1.312	0.192
RPTL	0.141	0.025	0.418	5.745	0.000
ROA	-0.178	0.031	-0.502	-5.838	0.000

Sumber: Program SPSS 26, kelola data sekunder tahun 2024

Berdasarkan Tabel 10 ditunjukkan bahwa nilai t_{tabel} yang dihasilkan yaitu sebesar 1.983 ($df = 106 - 3 - 1$; 0.05). Koefisien variabel *thin capitalization* diukur dengan menggunakan DER atau total liabilitas perusahaan dibagi dengan total ekuitasnya. Hasil uji t ditemukan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar 1.312 dan 1.983 dari kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.312 < 1.983$ dan nilai signifikansi sebesar $0.192 > 0.05$, sehingga angka ini mengandung arti bahwa *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, nilai koefisien pada variabel *thin capitalization* menghasilkan pengaruh yang positif sebesar 1.312 yang berarti apabila terdapat penambahan sebesar 1% dari ukuran *thin capitalization* maka akan memberikan peningkatan terhadap praktik *tax avoidance* sebesar 1.312. Walaupun angka tersebut memiliki arti bahwa *thin capitalization* memberikan arah pengaruh yang positif tetapi tidak dengan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap adanya praktik *tax avoidance*, sehingga **H₁ ditolak**.

Koefisien variabel *related party transaction* diukur dengan menggunakan RPTL dengan perhitungan transaksi RPT liabilities dibagi total liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil uji t ditemukan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar 5.745 dan 1.983 dari kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5.745 > 1.983$ dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga angka ini mengandung arti bahwa *related party transaction* mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Di samping itu, nilai koefisien pada variabel *related party transaction* menghasilkan pengaruh yang positif sebesar 5.745 yang berarti apabila terdapat penambahan sebesar 1% dari ukuran *related party transaction* maka akan memberikan peningkatan terhadap praktik *tax avoidance* sebesar 5.745. Dengan demikian, angka tersebut memiliki arti bahwasanya *related party transaction* memberikan arah pengaruh yang positif serta memberikan pengaruh secara signifikan terhadap adanya praktik *tax avoidance*, sehingga **H₂ diterima**.

Koefisien variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA dengan perhitungan laba setelah pajak dibagi dengan total aset milik perusahaan. Hasil uji t ditemukan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} sebesar -5.838 dan -1.983 dari kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-5.838 < -$

1.983 dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, sehingga angka ini mengandung arti profitabilitas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Di samping itu, nilai koefisien pada variabel profitabilitas menghasilkan pengaruh yang negatif sebesar -5.838 yang berarti apabila terdapat penambahan sebesar 1% dari ukuran profitabilitas maka akan memberikan penurunan terhadap praktik *tax avoidance* sebesar 5.838. Oleh karena itu, angka tersebut memiliki arti bahwa profitabilitas memberikan arah pengaruh yang negatif dan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap adanya praktik *tax avoidance*, sehingga **H₃ ditolak**.

Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menandakan bahwa *thin capitalization* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance* tetapi tidak secara signifikan yang berarti bahwa variabel ini secara tidak langsung meningkatkan adanya praktik *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan, karena masih terdapat faktor lain juga yang perlu dipertimbangkan untuk melihat indikasi adanya praktik *tax avoidance*. Selain itu, beban bunga yang dapat menurunkan laba kena pajak yang berasal dari pinjaman pihak ketiga yang dalam hal ini pihak tersebut tidak menjalani hubungan apapun dengan perusahaan. Pernyataan ini searah dengan konteks teori agensi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana perusahaan memanfaatkan utang dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja mereka. Laba yang besar mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan semakin baik sehingga pada akhirnya dapat menarik investor di mana hal ini sesuai dengan keinginan prinsipal untuk mengurangi konflik agensi yang mungkin timbul (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Lebih lanjut lagi, hasil penelitian ini juga diungkapkan oleh Anggraeni & Oktaviani (2021) yang menghasilkan bahwa *thin capitalization* memberikan pengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Penemuan lain yang menghasilkan temuan yang sama juga ditemukan oleh Wati & Utomo (2020) dan Olivia & Dwi Mulyani (2019).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menerangkan bahwa *related party transaction* memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa variabel ini secara langsung berpengaruh dalam peningkatan timbulnya praktik *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan, karena semakin besarnya tingkat *related party transaction* maka akan bertambah besar juga probabilitas suatu perusahaan dalam menerapkan *tax avoidance*. Dalam pelaksanaannya perusahaan memiliki kemampuan untuk terlibat dalam transaksi dengan pihak terkait, seperti anak perusahaan di bawah kendali yang sama dengan menggunakan metode *transfer pricing* atau melakukan penjualan aset dengan harga yang tidak wajar kepada pihak berelasi. Melalui tindakan ini, perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan mengurangi liabilitas pajak perusahaan ataupun mengalihkan utang yang dimilikinya kepada pihak berelasi, sehingga hal ini dapat memunculkan konflik kepentingan antara manajemen perusahaan sebagai agen yang ingin meningkatkan keuntungan dan lembaga otoritas perpajakan sebagai prinsipal yang ingin memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku (Helfin & Trisnawati, 2020). Terlebih lagi, hasil riset ini juga selaras dengan Park (2018) yang menghasilkan bahwa *related party transaction* memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penemuan lain yang menghasilkan temuan yang sama juga ditemukan oleh Helfin & Trisnawati (2020).

Berdasarkan hasil pengujian yang dihasilkan menjelaskan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa variabel ini secara langsung berpengaruh dalam penurunan terjadinya praktik *tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan, karena semakin besarnya tingkat profitabilitas maka akan terjadi penurunan dalam menerapkan *tax avoidance*. Sejalan dengan keterkaitan teori agensi yang digunakan dapat mengurangi konflik perbedaan kepentingan yang muncul antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen ketika terjadinya kenaikan profitabilitas dapat mengurangi keinginan manajer untuk menerapkan tindakan penghindaran pajak yang agresif karena profitabilitas yang tinggi mencerminkan indikator kinerja yang baik bagi manajer yang telah berhasil menghasilkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dan pemerintah sebagai prinsipal mendapatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan besarnya kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan (Rahmawati & Nani, 2021). Lebih lanjut lagi, riset yang dihasilkan ini juga selaras dengan Rahmawati & Nani (2021) yang menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang

signifikan terhadap *tax avoidance*. Penemuan lain yang mendukung hasil temuan yang sama juga ditemukan oleh Amala & Safriansyah (2020).

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan *thin capitalization*, *related party transaction*, dan profitabilitas dengan *tax avoidance*. Dalam hal ini, peneliti bermaksud melihat pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap pelaksanaan aksi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan 106 sampel data perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2019 – 2022 yang diseleksi dengan menerapkan metode *purposive sampling*. Di samping itu, digunakannya teori keagenan pada penelitian ini untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji serta dari hasil pengujian tersebut menghasilkan temuan empiris dengan rincian seperti di bawah ini:

1. *Thin capitalization* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. *Related party transaction* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menemui berbagai keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil pengujiannya. Beberapa keterbatasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil nilai *Adjusted R Square* yang dihasilkan yakni 44,8% , maka dapat dinyatakan bahwa masih terdapat 55,2% faktor independen lainnya yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* tetapi tidak digunakan dalam penelitian terkait.
2. Terdapat beberapa perusahaan manufaktur di BEI yang tidak merilis data sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan jumlah sampel penelitian menjadi lebih sedikit.
3. Jumlah sampel yang hanya cukup mencerminkan populasi penelitian berkurang akibat dikeluarkannya 142 sampel yang tergolong sebagai data *outlier*.

Saran

Mengacu pada kesimpulan serta keterbatasan dalam penelitian ini yang telah dijelaskan, didapatkan sejumlah masukan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti lainnya di masa mendatang dalam melakukan pengembangan topik penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan untuk mengembangkan variabel independen ataupun proksi lainnya yang terindikasi dapat mempengaruhi *tax avoidance* agar dapat menaikkan nilai *Adjusted R Square* seperti *leverage*, ROE, ukuran perusahaan, komite audit, kompensasi kerugian fiskal, dan lain – lain.
2. Diharapkan untuk memperluas jangkauan populasi penelitian dengan menggunakan sektor perusahaan lainnya, seperti memperluas seluruh sektor yang teregistrasi di BEI agar jumlah sampel penelitian yang dimiliki lebih banyak sehingga dapat mewakili populasi penelitian dan meningkatkan kelengkapan data.



REFERENSI

- Amala, Ahsanu, M., & Safriansyah. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal*, 9(2), 29–39. <https://doi.org/10.37253/gfa.v5i2.6083>
- Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Musyteri Neraca Manajemen, Ekonomi*, 4(4), 1–33.
- Andawiyah, A., Subeki, A., & Hakiki, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 13(1), 49–68. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i1.9342>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Cobham, A., Bernardo, J. G., Palansky, M., & Mansour, M. B. (2020). *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of COVID-19. Tax Justice*. [https://one.oecd.org/document/ECO/WKP\(2016\)81/en/pdf](https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2016)81/en/pdf)
- Darma, Setia, S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Reliable Accounting Journal*, 2(1), 36–51. <https://doi.org/10.36352/raj.v2i1.423>
- Ellyani, M. (2018). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016). *Skripsi*, Hal. 1-107. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Diponegoro.
- Gouwvara, N., & Susanty, M. (2023). Pengaruh Thin Capitalization dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak. *E - Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 291–304.
- Helfin, C., & Trisnawati, E. (2020). Pengaruh Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Dengan Variabel Moderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2013-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 818. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7664>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kementerian, Keuangan. (2000). *Undang - Undang KUP Pasal 12 ayat (1)*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/16tahun2000uu.htm>
- Kementerian, Keuangan. (2020). *Efisiensi Belanja Birokrasi COVID-19*. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/efisiensi-belanja-birokrasi-akibat-covid-19>
- Kementerian, Perindustrian (2019). *Industri Manufaktur Berperan Penting Genjot Investasi dan Ekspor*. <https://kemenperin.go.id/in/artikel/20091/industri-manufaktur-berperan-penting-genjot-investasi-dan-ekspor>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Marbun, A. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Kepemilikan Keluarga , dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Periode 2019-2022*. 3, 6780–6789.
- Martha, I. D. A. A. M. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p09>

